

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Nomor 11 Tahun 2002

Tentang

PAJAK RESTORAN ATAU RUMAH MAKAN

Diterbitkan Oleh:

BAGIAN HUKUM & ORGANISASI SETDA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2002



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Nomor 11 Tahun 2002

Tentang

PAJAK RESTORAN ATAU RUMAH MAKAN

Diterbitkan Oleh

BAGIAN HUKUM & ORGANISASI SETDA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2002



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK RESTORAN ATAU RUMAH MAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, menyatakan Pajak Hotel dan Restoran dipisah menjadi dua, sehingga Pajak Restoran atau Rumah Makan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah;
 - b. bahwa dengan dipisahkannya antara Pajak Hotel dengan Pajak Restoran, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, perlu dicabut dan disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini:
 - bahwa untuk kelancaran pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965, tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang penagihan Pajak dan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Undang	
--------------------------	--

- 6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
- 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
- 8. Peraturan pemeritah Nomor 65Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PAJAK RESTORAN ATAU RUMAH MAKAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
- c. Bupati adalah Bupati Merangin.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin.
- f. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya adalah Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Merangin.
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin.
- h. Pajak Restoran atau Rumah makan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas pelayanan Restoran atau Rumah Makan.
- i. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Tidak termasuk usaha jasa boga atau katering:

j. Pengusah	a
-------------	---

- j. Pengusaha Restoran atau Rumah Makan adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan usaha Restoran atau Rumah Makan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang undangan perpajakan Daerah.
- I. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Pengusaha Restoran atau Rumah Makan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
- n. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit pajak. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak besarnya sanksi Administrasi. Dan jumlah yang masih harus dibayar.
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB. adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN. Adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak. Atau Pajak tidak terutang.
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD. adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sangsi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB!

NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Restoran atau Rumah Makan dipungut pajak atas setiap pelayanan di restoran atau Rumah Makan.
- (2) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disedakan dengan pembayaran di Restoran atau Rumah makan.
- (3) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek Pajak Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas Daerah.

P	asal	4	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•				

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Restoran atau Rumah makan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan kepada Restoran atau Rumah Makan;
- (2) Wajib Pajak Restoran atau Rumah Makan adalah Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan Restoran atau Rumah Makan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Pembayaran atau yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan dari Restoran atau Rumah Makan.

Pasai 6

- (1) Besarnya Tarip Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 5 disetorkan oleh pengusaha restoran atau rumah makan ke Kas Daerah.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK DERAH

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah;
- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu terteritu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 9

Pengusaha Restoran atau Rumah Makan Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pelayanan restoran atau rumah makan.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Setiap Pengusaha Restoran atau Rumah Makan Wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas. Benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pengusaha Rumah Makan atau Kuasanya;
- (3) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaiman dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang diibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima. Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

- (1) Pengusaha yang menerima pajak dari pelayanan restoran atau rumah makan yang membayar sendiri STPD sebagaimana dimaksud pasal II ayat (I) digunakan untuk menghitung atau memperhitungkan dan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (iima) tahun sesudah saat terhutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT:
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan duhitung sejak saat terhutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bungan sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

c. A	pab	ila		J.									

- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pengusaha restoran atau rumah makan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
- (4). SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (Seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak tidak terutang dan tidak kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ,ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan SHPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk. Hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan mengunakan SSPD.

- (1) Pembayaran Pajak oleh pengusaha Restoran atau Rumah Makan harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada pengusaha Restoran atau Rumah Makan untuk mengangsur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran Pajak dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Pengusaha Restoran atau Rumah Makan untuk menunda pembayaran Pajak sampai batas

Waktu	
AAMILLA	

waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunya 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar;

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk jenis isi ukuran tanda bukti pembayaran buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaann penagihan Pajak dikeluarkan 7 (Tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis. Pengusaha Restoran atau Rumah Makan harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang diberikan kewenangan.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Pejabat yang diberikan kewenangan menerbitkan Surat Paksa segera setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa. Pejabat yang diberi kewenangan segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilaksanakan penyitaan Pengusaha Restoran atau Rumah Makan belum juga melunasi hutang Pajaknya. Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak

Tanggal											

tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Pejabat yang diberikan klewenangan mengajukan permintaan menetapkan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Neara menetapkan hari tanggal jam dan tempat pelaksanaan Lelang . Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Pengusaha Restoran atau Rumah Makan.

Pasal 22

Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Pengusaha Restoran atau Rumah Makan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Pengusaha Restoran atau Rumah Makan dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis. Kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangikan ketetapan Pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Pengusaha Restoran atau Rumah Makan atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat

Harus										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

harus disampaikan secara tertulis oleh pengusaha restoran atau rumah makan kepada Bupati atau Penjabat yang diberi kewenangan selambat –lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBI atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;

- (3) Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan tidak memberikan keputusan, Permohonan pembetulan, Pengurangan ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

- (1) Pengusaha Restoran aatau Rumah Makan dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang diberikan kewenangan atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBI;
 - d. SKPDLB:
 - e. SKPDN:
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan perundang undangan perpajakan yang berlaku.
- (2) Permononan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Pengusaha Restoran atau Rumah Makan atau tanggal pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Satu) dengan alasan yang jelas. Kecuali apabila Restoran atau Rumah Makan dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (3) Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diterima sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) buian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang diberikewenangan tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan:
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal	26					
r asai	20	 	 	 		

Pasal 26

- (1) Pengusaha Restoran atau Rumah Makan dapat mengajukan banding kepada Badan penyelesaian sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGAMBILAN KELEBIHAN MEMBAYAR PAJAK

Pasar 28

- Pengusaha Restoran atau Rumah Makan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan;
- (2) Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan tidak memberikan keputusan. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Pengusaha Restoran atau Rumah Makan mempunyai utang Pajak lainnya kelebihan membayar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud;
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan memberikan imbalan bunga sebesar 2 % {dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

Bab	XIV					
Dab	VI A	 	 	 	2	

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pengusaha Restoran atau Rumah Makan yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,-
- (2) Pengusaha Restoran atau Rumah Makan yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasai 31

- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenag penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - Menerima , mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan , keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

h	n /	amarikaa	١
11.	IV	ELLEUKSE	

- h. memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. Menghentikan penyidikan;
- Melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 14 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel dan Restoran dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

DISAHKAN DI BANGKO PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2002.

BUPATI MERANGIN,

ttd

H. ROTANI YUTAKA, SH

DiundangkanDi Bangko Pada tanggal 27 Desember 2002. Sekretaris Daerah

ttd

DRS.H. M. AZIZ YUSUF. PEMBINA UTAMA MUDA NIP.010055981

> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2002 NOMOR 05 SERI 3

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK RESTORAN ATAU RUMAH MAKAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pencabutan dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, didalam pasal 2 ayat (2) menyatakan Pajak Hotel dan Restoran dipisahkan menjadi dua yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Pajak sektor ini di Kabupaten Merangin cukup potensial untuk dikembangkan, dan merupakan salah satu Pajak Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sehingga Pajak Hotel dan Restoran yang sebelum digabung menjadi satu, perlu dipisahkan menjadi dua, maka dibentukiah Peraturan Daerah baru tentang Pajak Restoran atau Rumah Makan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 5, cukup jelas.

Pasal 6 : Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % adalah berdasarkan besarnya jumlah pembayaran terhadap jasa pelayanan yang dilakukan oleh Restoran atau Rumah makan terhadap Pengusaha Restoran atau Rumah Makan, yang dikenakan pada saat pembayaran di kasir sebelum meninggalkan tempat.

Pasal 7 s.d 13, cukup jelas.

Pasal 14 : Tempat lain yang ditunjuk dalam pembayaran pajak adalah tempat lain diluar Kas Daerah, yang penetapannya dilakukan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 15 s.d 25, cukup jelas .

Pasal 26: Badan penyelesaian sengketa Pajak dapat dibentuk oleh daerah atau meminta bantuan kepada instansi yang berwenang dibidang perpajakan ini.

Pasal 27 s.d 34, cukup jelas.